

DRAF



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR                   TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI  
PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media sebagai pedoman nasional bagi aparat Pemerintah, aparat Pemerintahan Daerah Provinsi, dan aparat Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan kerjasama dan peran media radio, media televisi, media cetak, dan media komunitas dalam mendiseminasikan informasi yang implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing – masing;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintah, serta penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat, diperlukan kerjasama publikasi antara pemerintah daerah dan media yang transparan, profesional dan proporsional, dan juga untuk efektivitas dan kelancaran meningkatkan keterbukaan informasi maka perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media online dan penyiaran sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Di Lingkup Pemerintahan Daerah Melalui Media sudah tidak relevan lagi tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati yang baru tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
18. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/XI/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
19. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan yang peranan, tugas dan fungsi dibidang kehumasan dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melakukan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.
8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/ Perusahaan Media untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
9. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/ Perusahaan Media dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
10. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, banner, video streaming, program live, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/ kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya media massa.
13. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
14. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
15. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
16. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjut disingkat UKW adalah ujian yang dilakukan oleh Wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik ( kompetensi muda, madya dan utama ).

17. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.
18. Media cetak adalah sarana media yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, yang meliputi surat kabar, majalah dan tabloid.
19. Media Daring adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers berupa portal berita, media sosial, pesan layanan singkat, surat elektronik dan situs web (website).
20. Media Penyiaran adalah yang meliputi radio siaran dan televisi siaran yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media.
22. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
23. Galeri foto adalah kumpulan foto/ gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
24. Banner adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen web, banner juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, banner dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
25. Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
26. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
27. Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
28. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan perankingan.
29. Ranking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.

30. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan perankingan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan produktifitas informasi, promosi dan publikasi penyelenggara pemerintah daerah;
  - b. Menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, bersih secara demokrasi, terbuka, transparan dan
  - c. Mendorong keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis;
- b. Etika Kerjasama;
- c. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
- d. Kerjasama Media;
- e. Tim Verifikasi;
- f. Tata Cara Kerjasama;
- g. Ruang Lingkup dan Jenis Kerjasama;
- h. Perhitungan Pembayaran;
- i. Perubahan Perjanjian Kerjasama;
- j. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
- k. Penyelesaian Perselisihan; dan
- l. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB IV PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

### Pasal 4

- (1) Media cetak, media daring dan media penyiaran yang dapat melakukan kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan Kualifikasi umum dan khusus serta mengisi formulir isian media cetak, media daring dan media penyiaran.

- (2) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V ETIKA KERJASAMA

### Pasal 5

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan pemerintah daerah/ perangkat daerah dan media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi pemerintah daerah/ perangkat daerah dan Media.
- (4) Menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah/ perangkat daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi

dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media.

## Bagian Kedua Media

### Pasal 7

- (1) Media berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan secara berimbang dan menjaga stabilitas masyarakat.
- (4) Media berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintah.
- (6) Media yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

## BAB VI KERJASAMA MEDIA

### Pasal 8

- (1) Kerjasama Media dengan Pemerintah Daerah mencakup:
  - a. Kerjasama Media Cetak;
  - b. Kerjasama Media Daring; dan
  - c. Kerjasama Media Penyiaran.
- (2) Kerjasama Media dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi Pemerintah Daerah, Program Prioritas Daerah, dan Pelaksanaan Kegiatan/ Agenda Kerja Unsur Bupati/ Wakil Bupati.

- (3) Kerjasama Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Kerjasama Media dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk SPK.
- (5) Ruang lingkup SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa diseminasi program dan kegiatan Dinas sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing.
- (6) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan asas:
  - a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi, dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
  - b. Cepat, tepat, akurat, dan terjangkau, yaitu penyampaian data dan informasi oleh praktisi humas pemerintah kepada para pemangku kepentingan harus dilakukan segera dan sesuai dengan khalayak yang dituju;
  - c. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban humas pemerintah dan media.
  - d. Harmonis, yaitu tercipta hubungan saling menghargai, mendukung, sinergis, dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan media;
  - e. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
  - f. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik dan setara antara humas pemerintah dan media;
  - g. Profesional, yaitu pengutamaan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap penugasan;
  - h. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
  - i. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - j. Partisipatif, yaitu hubungan media didukung oleh peran serta aktif pemangku kepentingan. Aktual, yakni berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

## BAB VII JENIS KERJASAMA

### Pasal 9

- (1) Jenis kerjasama media cetak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a yang termasuk dalam SPK adalah:
  - a. Penerbitan Advertorial;
  - b. Penerbitan Advertorial Khusus;
  - c. Penerbitan Galeri Foto; dan
  - d. Penerbitan Banner.

- (2) Jenis kerjasama Media Daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b yang termasuk dalam SPK adalah:
  - a. Penayangan Advertorial;
  - b. Penayangan Video Streaming; dan
  - c. Penayangan Banner.
- (3) Jenis kerjasama Media Penyiaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c yang termasuk dalam SPK adalah:
  - a. Program Live;
  - b. Program Iklan Layanan Masyarakat;
  - c. Program Liputan Berita/ Kegiatan.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (5) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditandatangani oleh PA/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pihak Perusahaan Media Cetak, Media Daring dan Media Penyiaran.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan force majeure.
- (3) Perusahaan Media Cetak, Media Daring atau Media Penyiaran yang dapat melakukan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.

### BAB VIII TIM VERIFIKASI

#### Pasal 11

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan oleh PA.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah maksimal 7 (tujuh) orang dengan komponen yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas:
  - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan media;
  - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin ditetapkan;

- d. melakukan uji secara keseluruhan akan kesesuaian data dari perusahaan media; dan
- e. menetapkan perusahaan media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran nilai berdasarkan kriteria dan poin.
- f. membuat pengumuman tentang daftar Perusahaan Media yang lolos verifikasi

## BAB IX TATA CARA KERJASAMA

### Pasal 12

- (1) Perusahaan media yang melakukan kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan dengan dilampirkan proposal dan juga berpedoman pada persyaratan kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.
- (2) Persyaratan kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada 1 merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Media yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan sedangkan persyaratan kualifikasi Khusus merupakan syarat tambahan yang digunakan untuk melakukan skoring/ standar poin (Tier) perusahaan media tersebut.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (4) Kerjasama Publikasi dilaksanakan melalui mekanisme belanja pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan metode e-purchasing melalui aplikasi e-katalog.
- (6) Tim verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan standar poin (tier) perusahaan media tersebut.
- (7) Setelah terpenuhi standar penetapan kriteria poin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dijumlahkan semua standar poin yang diperoleh, sebagai ranking poin perusahaan media tersebut.

- (8) Batas Estimasi tertinggi untuk kerjasama publikasi ditetapkan sesuai Kategori standar poin (Tier) sebagai berikut:
- a. Kontrak Media Cetak dan/Halaman :
    - 1) Tier I Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
    - 2) Tier II Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
    - 3) Tier III Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
    - 4) Tier IV Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
  - b. Kontrak Media Elektronik dan/Televisi :
    - 1) Tier I Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
    - 2) Tier II Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran.
    - 3) Tier III Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
    - 4) Tier III Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)/Tahun Anggaran;
  - c. Kontrak Media Daring / atau Online :
    - 1) Tier I Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
    - 2) Tier II Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
    - 3) Tier III Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
    - 4) Tier IV Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran;
  - d. Kontrak Advertorial Khusus Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran:
- (7) Penganggaran Kerjasama Media dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.

### Pasal 13

- (1) Perusahaan media yang disetujui melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai kriteria kerjasama media yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Perusahaan media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.

BAB X  
PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian kesatu  
Besaran Nilai Pembayaran

Pasal 14

- (1) PA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan kepada media yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Besaran nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan standar poin media setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan rate iklan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemenuhan pembayaran kerjasama media dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan media yang sah.

Bagian Kedua  
Media Cetak

Pasal 15

- (1) Advertorial, advertorial khusus, dan galeri foto atau banner yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/ surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat ranking poin perusahaan media cetak dari Tim verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.
- (4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

Bagian Ketiga  
Media Daring

Pasal 16

- (1) Advertorial, video streaming dan banner yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/ surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat ranking poin perusahaan media daring dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk advertorial yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% dari isi advertorial dalam media daring lainnya
- (4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menayangkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Keempat  
Media Penyiaran

Pasal 17

- (1) Program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/ kegiatan yang akan disiarkan/ ditayangkan berdasarkan surat pesanan/ penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian siaran/ tayangan dilakukan dengan melihat ranking poin perusahaan media penyiaran dari Tim verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB XI  
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam SPK setingkat dengan SPK Induknya.

BAB XII  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 19

SPK berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;
- b. tujuan SPK telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan.
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
- e. dibuat kerjasama baru yang menggantikan SPK lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/ daerah; atau
- h. berakhirnya masa SPK.

Pasal 20

- (1) SPK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran SPK.
- (2) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

### BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap hubungan media, maka dibentuk Tim Pengelolaan Opini Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelolaan Opini Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menentukan pesan yang akan disampaikan, pemilihan publik yang menjadi sasaran, penentuan media yang akan dikonsumsi publik dan penentuan narasumber.

#### Pasal 23

- (1) PA melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK.
- (2) Dinas dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Contoh format Surat Permohonan Perusahaan Media, format Surat Pemberitahuan Perusahaan Media, format Surat Pernyataan dan format SPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati yang baru, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Di Lingkup Pemerintahan Daerah Melalui Media dicabut/ tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang Peraturan Bupati ini dengan menempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 2025

BUPATI SERUYAN,

**AHMAD SELANORWANDA**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ....**



## II. PERSYARATAN MEDIA DARING

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu :
  - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah mendapatkan
  - c. pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kegiatan Usaha WEB;
  - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan online. KBLI (5813) dan (6312);
  - f. Nomor Induk Berusaha (NIB );
  - g. Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK) pada Usaha;
  - h. Penerbitan media online. KBLI (5813) dan Portal web (6321);
  - i. Email perusahaan;
  - j. Alamat website;
  - k. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - l. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - m. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - n. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
  - o. Profil Perusahaan Pers.
  - p. Surat tugas untuk Kepala Biro atau wartawan yang diterbitkan oleh perusahaan;
  - q. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan dan Wartawan yang bertuga di Daerah;
  - r. Pas Photo warna Kepala Biro/ wartawan ukiuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - s. Foto kantor/perusahaan;
  - t. Harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 100 (ratus) kunjungan perhari dibuktikan dengan print screen shoot:
3. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Daring sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
4. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media daring hanya untuk satu penerbitan media daring.

### III. PERSYARATAN MEDIA PENYIARAN

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu :
  - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah mendapatkan pengesahaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Cetakan;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penyiaran;
  - e. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
  - j. Profil Perusahaan Pers.
  - k. Surat tugas untuk Kepala Biro atau wartawan yang diterbitkan oleh perusahaan;
  - l. Kartu Indentitas Pimpinan Perusahaan dan Wartawan yang bertugas di Daerah;
  - m. Pas Photo warna Kepala Biro/ wartawan ukiuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - n. Foto kantor/perusahaan
3. Khusus media televisi, tayangan dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi

### B. PERSYARATAN KUALIFIKASI KHUSUS

#### IV. PERSYARATAN MEDIA CETAK

- a. Memiliki halaman Kabupaten Seruyan;
- b. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW;
- c. Memiliki wartawan yang bertugas di Daerah (Berkantor Biro di Kabupaten Seruyan) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
- d. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- e. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa;

#### V. PERSYARATAN MEDIA DARING/ONLINE

- a. Memiliki konten/space Pemerintah Daerah;
- b. Perusahaan pers yang bekerjasama dengan daerah telah berdiri minimal 1(satu) tahun.
- c. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW (Wartawan Utama);
- d. Memiliki wartawan yang bertugas di Daerah (Berkantor Biro di Kabupaten Seruyan) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
- e. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW (minimal wartawan muda )

**VI. PERSYARATAN MEDIA PENYIARAN/TELEVISI**

- a. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming);
- b. Jangkauan siaran harus menjangkau seluruh wilayah kecamatan di daerah;
- c. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW;
- d. Memiliki wartawan yang bertugas di Daerah (Berkantor Biro di Kabupaten Seruyan) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
- e. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;

**VII. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK**

## KOP SURAT PERUSAHAAN


NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEK LIST PADA KOLOM
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	HALAMAN KHUSUS SERUYAN	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
4	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN SERUYAN	15-21 Kecamatan		
		8-14 Kecamatan		
		s.d 7 Kecamatan		
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Seruyan	Ada	
			Tidak Ada	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti sertifikat UKW (Uji Kompetensi Wartawan)	Ada	
			Tidak Ada	
7	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	
			Tidak Terdaftar	
8	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Seruyan	Ada	
			Tidak	
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali sebulan		
		2 kali sebulan		
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	Memenuhi	
			Sebagian memenuhi	
			Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,.....20....  
PT/Yayasan/Koperasi.....



.....  
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (cakupan media) harus dijelaskan daerah mana saja media cetak tersebar baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten.dan kriteria No. 4 (sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (*sesuai format*) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);
3. Kriteria halaman khusus Seruyan agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kabupaten Seruyan;
5. Kriteria No.5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan;
6. Kriteria No.6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW;
7. Kriteria No.7 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atrau bukti pendukung.
8. Kriteria No.10 (konten) agar melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

## III. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA DARING

## KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEK LIST PADA PADA KOLOM
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	
		Tidak Ada	
2.	USIA WEB	1-2 tahun	
		2,1 – 4 tahun	
		4,1 – 6 tahun	
		6,1 – 8 tahun	
		> 8 tahun	
3.	WEB/HALAMAN	Web Khusus Seruyan	
		Halaman Khusus Seruyan	
		Tanpa halaman Seruyan	
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
5.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Seruyan	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidakada	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI(UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	
		Belum	
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
9.	UPDATE BERITA SERUYAN SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
10.	KONTEN MEMENUHI KAJDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	
		Sebagian memenuhi	
		Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....20....  
PT/Yayasan/Koperasi.....

Materai

.....  
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (analisa digital web) melampirkan Laporan hasil analisis;
3. Kriteria No. 3, 8, 9 dan 10 (halaman) melampirkan print screen/screen shoot web;
4. Kriteria No. 5 (expired/kadaluwarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
5. Kriteria No. 6 (Status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kab. Seruyan;
6. Kriteria No 7 (pemimpin redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat

#### IV. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA PENYIARAN

##### KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	CAKUPAN SIARAN	15-21 Kecamatan	
		8-14 Kecamatan	
		s.d 7 Kecamatan	
2	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak	
3	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	
		Belum	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....2018

PT/Yayasan/Koperasi.....

Materai .....  
 .....  
 (Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria1 (jangkauan siaran) melampirkan surat pernyataan dan disurat pernyataan tersebut dijelas Desa, Kelurahan dan kecamatan mana saja yang bisa menjangkau siarannya (sesuai format) disertai bukti yang mendukung;
3. Kriteria No. 2 (wartawan tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
4. Kriteria No. 3 (UKW/P3SPS) melampirkan salinan sertifikat UKW/sertifikat pelatihan P3SPS.

**BUPATI SERUYAN,**

**AHMAD SELANORWANDA**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR TAHUN 2025**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**KERJASAMA PUBLIKASI**  
**PEMERINTAH DAERAH MELALUI**  
**MEDIA**

**I. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK**

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

<b>NO</b>	<b>URAIAN KRITERIA</b>	<b>SUB URAIAN</b>	<b>STATUS</b>	<b>POIN</b>	<b>PENILAIAN</b>
1.	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
2.	HALAMAN KHUSUS KABUPATEN SERUYAN	1 Halaman		12	
		½ Halaman		8	
		¼ Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3.	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
4.	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN SERUYAN	15-21 Kecamatan		12	
		8-14 Kecamatan		8	
		s.d 7 Kecamatan		4	
5.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Seruyan	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti UKW	Ada	12	
			Tidak		
7.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	12	
			Tidak Terdaftar	0	
8.	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Seruyan	Ada	12	
			Tidak	0	
9.	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		12	
		4 Kali sebulan		8	
		2 kali sebulan		4	
10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	Memenuhi	12	
			Sebagian memenuhi	8	
			Tidak memenuhi	0	

Penilaian:

<b>No.</b>	<b>Poin</b>	<b>Kategori Tier</b>
1.	101 – 120	Tier I
2.	81 – 100	Tier II
3.	61 – 80	Tier III
4.	≤60	Tier IV

**II. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA DARING**

## KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	12
		Tidak Ada	0
2.	USIA WEB	1-2 tahun	0
		2,1 – 4 tahun	4
		4,1 – 6 tahun	6
		6,1 – 8 tahun	8
		> 8 tahun	12
3.	WEB/HALAMAN	Web Khusus Seruyan	12
		Halaman Khusus Seruyan	6
		Tanpa halaman Seruyan	0
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	12
		Tidak Terdaftar	0
5.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	0
		2 tahun	6
		3 tahun atau lebih	12
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Seruyan	12
		Ada merangkap dengan daerah lain	6
		Tidak ada	0
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	12
		Belum	0
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	12
		Tidak ada	0
9.	UPDATE BERITA KABUPATEN SERUYAN SAAT PENGAJUAN	Ada	12
		Tidak ada	0
10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	12
		Sebagian memenuhi	6
		Tidak memenuhi	0

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Tier
1.	101 – 120	Tier I
2.	81 – 100	Tier II
3.	61 – 80	Tier III
4.	≤ 60	Tier IV

**III. STANDAR KRITERIA MEDIA PENYIARAN****KOP SURAT PERUSAHAAN**

NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POINT
1.	CAKUPAN SIARAN	15-21 Kecamatan	12
		8-14 Kecamatan	8
		s.d 7 Kecamatan	4
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	12
		Tidak	0
3.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	12
		Belum	0

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Tier
1.	31- 36	Tier I
2.	25 - 30	Tier II
3.	19 - 24	Tier III
4.	≤ 18	Tier IV

**BUPATI SERUYAN,****AHMAD SELANORWANDA**



## II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI PD

### KOP SURAT PERUSAHAAN\*

---

Nomor	:	Kuala Pembuang,
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	:	Bpk. KEPALA PD** .....
		di-
		KUALA PEMBUANG
		Publikasi

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama publikasi melalui Media Cetak/Daring/Penyiaran\*\*\* kepada Dinas/Badan....., dengan lampiran berupa dokumen administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Daring/Penyiaran, berupa :

1. Daftar isian perusahaan media cetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. Dst (*sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi Umum Dan kualifikasi Khusus teknis masing-masing jenis media*).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

Ket :

\* sesuaikan dengan Kop perusahaan

\*\* sesuai nama PD

\*\*\* coret yang tidak perlu.

### III. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

#### KOP SURAT PD

Kuala Pembuang,

Kepada Yth.  
Sdr. Pimpinan Media

Nomor :  
Lampir :  
an : **Pemberitahuan Hasil**  
Perihal **Verifikasi**

.....  
.  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal .... Nomor ... perihal Permohonan Kerjasama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan/Dinas/Badan\* dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media daring/media penyiaran yang memperoleh ..... poin sehingga berada dalam kategori Tier .....(.....).

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai kerjasama pada media \*\*):

1. Media Cetak
  - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp.... /terbit;
  - b. Penerbitan Advertorial khusus, maksimal sebesar Rp..... /terbit;
  - c. Penerbitan Galeri foto, maksimal sebesar Rp..... /terbit;
  - d. Penerbitan *Banner*, maksimal sebesar Rp..... /terbit, (dengan melihat penempatan pada halaman serta ukuran *banner*);
2. Media Daring
  - a. Penayangan Advertorial, maksimal sebesar Rp... /tayang;
  - b. Penayangan Video Streaming; maksimal sebesar Rp..... /tayang;
  - c. Penayangan *Banner*; maksimal sebesar Rp..... /tayang;
3. Media Penyiaran
  - a. Program Live; maksimal sebesar Rp..... /siar;
  - b. Program Iklan Layanan Masyarakat; maksimal sebesar Rp /siar;
  - c. Program Liputan .. Berita/Kegiatan; maksimal sebesar Rp..... /siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerjasama, agar Saudara segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unit Kerja.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala PD.....

-----

Ket :

\* Coret yang tidak perlu

\*\* pilih yang sesuai.

## IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

## KOP SURAT PERUSAHAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan ..... \*), dengan ini menyatakan bahwa Media ..... hingga keadaan saat ini:

1. Memiliki wilayah cakupan/ sebaran/ siaran meliputi : nasional/ regional/ provinsi/ kabupaten \*\*);
2. memiliki jumlah oplah persekali terbit/ oplah sebanyak : ..... dengan sebaran meliputi nasional/ regional/ provinsi/ kabupaten) dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Seruyan meliputi .. ( . ) kecamatan;
3. selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,.....20...

Hormat kami,  
Nama Perusahaan

-----  
Pimpinan Perusahaan

\* diisi dengan nama media

\*\*coret yang tidak perlu

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN DARI  
PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

---

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Nama Media/ Perusahaan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Nomor HP/ Email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Seluruh dokumen yang kami sampikan kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk keperluan adminitrasi/kerjasama publikasi adalah benar, sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut tidak benar, palsu atau menyesatkan, maka kami bersedia menerima segala konsekuensi hukum dan pembatalan kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Demikian surat pernyataan ini kamu buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Yang membuat pernyataan,

(tanda tangan dan stempel perusahaan)

**Matrai 10.000**

(.....)

**Nama Jelas**

Catatan :

- Gunakan matrai Rp. 10.000 untuk kekuatan hukum.
- Cantumkan stempel perusahaan/media

**BUPATI SERUYAN,**

**AHMAD SELANORWANDA**


**VI. FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)**

KOP SKPD

---

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK )**  
**TAHUN ANGGARAN.....**

NOMOR : .....  
TANGGAL : .....



PROGRAM : .....  
KEGIATAN : .....  
PEKERJAAN : .....  
LOKASI : .....  
NILAI PEKERJAAN : Rp. .... ( TERBILANG)  
PELAKSANAAN : MULAI : .....  
SELESAI : .....

PENYEDIA :

.....

---

KOP SURAT DINAS

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Nomor :  
Tanggal :

Antara

**PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG  
DINAS**

Dengan

**NAMA PERUSAHAAN**

Untuk

**MELAKSANAKAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI  
MEDIA DI KABUPATEN SERUYAN**

Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat di Kuala Pembuang pada hari  
.....Tanggal..... Bulan..... Tahun..... .

1. N a m a : ..... (**NAMA KEPALA DINAS**)  
J a b a t a n : *Pengguna Anggaran / Pengguna Barang  
Dinas*  
A l a m a t : *Alamat Kantor Dinas*

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Pemilik Kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : ..... Tanggal ..... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : .....(**NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN**)  
J a b a t a n : *Nama Jabatan*  
A l a m a t : *Alamat kantor perusahaan*

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris :  
..... Nomor : .... Tanggal : ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama Media Massa ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media ;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama Publikasi Melalui Media ini, untuk mengatur tata cara dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi di Lingkup Pemerintah Daerah, program prioritas Pemerintah Daerah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, serta penetapan besaran nilai kerja sama, proses pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang Lingkup Perjanjian adalah Pekerjaan Publikasi Melalui Media dengan ..... sebagai sarana penyampaian informasi, *display*, iklan, berita bergambar serta komunikasi interaktif dengan masyarakat dari dan oleh untuk kepentingan pelaksanaan Pemerintah di Kabupaten Seruyan.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang khusus untuk menayangkan / menerbitkan berita liputan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan pejabat daerah, *display* gambar, iklan dan sejenisnya sebanyak ( ) Tayang Berita selama ( ) hari;
- (2) PIHAK KEDUA hanya berkewajiban menerbitkan berita sebanyak ..... (.....) Tayang Berita ... (.....) hari;
- (3) PIHAK KEDUA dalam penyampaian berita tidak diperkenankan memberitakan berita plagiat / *copy paste* dalam pemberitaan media cetak lain, PIHAK PERTAMA berhak memberi teguran maupun sanksi hingga pemutusan kerja sama;
- (4) PIHAK KEDUA akan menayangkan / menerbitkan berita di [www](#).....;
- (5) PIHAK PERTAMA memberikan keleluasaan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan peliputan dan pemberitaan di mana Pimpinan/ Kepala OPD berada pada saat melaksanakan kegiatan, termasuk memberikan data / informasi dan foto yang dibutuhkan / diperlukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA;
- (6) Setiap berita yang menyangkut kredibilitas daerah yang termuat di halaman Surat Perintah Kerja (SPK) , PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan logo Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam berita yang termasuk dalam berita kontrak halaman dan pemberitaan;
- (8) PIHAK KEDUA menyampaikan berita yang telah ditayangkan/ diterbitkan di media Masing- masing (Online, Penyiaran dan Cetak) ke Aplikasi Sistem Informasi Verifikasi Berita (SIVITA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.
- (9) PIHAK KEDUA berkewajiban memberitakan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan selama periode Kontrak, walaupun jumlah berita sudah terpenuhi.
- (10) Pada saat pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan

**PASAL 4**  
**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Dasar pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran ..... Sub Kegiatan Nomor .....
- c. Dokumen Penawaran Kerjasama Publikasi dari Penyedia Nomor : ..... tanggal .....

**PASAL 5**  
**RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN**

Pekerjaan Kerja sama Media Massa dengan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan (Periode Tayang)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Nama Bulan	Jumlah	.....	.....	.....
2.	Nama Bulan	Jumlah	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Jumlah</b>		<b>..... Halaman Berita</b>			<b>.....</b>

Terbilang : /// .....///

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Surat Perintah Kerja (SPK) ini untuk jangka waktu ..... ( ..... ) Hari berlaku sejak tanggal ..... sampai dengan ....., akan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak dan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan yang tersedia dan bilamana PIHAK PERTAMA berkeinginan memperpanjang waktu / masa kontrak, apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya *force majeure*.

**PASAL 7**  
**PEMBAYARAN**

- 1) Pembayaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini sebesar Rp. ....,- (/.....);
- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa menayangkan / menerbitkan berita sebanyak ..... (.....) Halaman Berita maka PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban

membayar sesuai dengan jumlah berita yang ditayangkan / diterbitkan dengan harga satuan Rp. ....,- ( .....) per tayang berita dan pajak ditanggung PIHAK KEDUA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA – SKPD nama Dinas Tahun Anggaran ..... dengan Nomor Rekening : ..... Sub Kegiatan ..... termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan ditempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Pengguna Anggaran Nama Dinas;

- 3) Pembayaran Pekerjaan Kerja Sama Media Massa dengan *NAMA PERUSAHAAN* melalui Bendahara Pengeluaran nama Dinas dengan sistem pembayaran LS ( melalui rekening PIHAK KEDUA );
- 4) Jika terdapat iklan / berita ditampilkan diluar kontrak halaman, maka PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya;
- 5) Pajak – Pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

### **PASAL 8 KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE**

- 1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- 2) Yang dapat tergolong sebagai keadaan kahar dalam Surat Perintah Kerja (SPK) meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran dan / atau;
  - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis Terkait.
- 3) Keadaan Kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- 4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena kejadian kahar tidak dapat dikenai sanksi;
- 5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak;
- 6) Apabila terjadi kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya kahar;
- 7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan :
  - a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat dilaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
  - b. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagai besar pekerjaan selama jangka waktu ..... ( ..... ) hari, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis 30 ( Tiga Puluh ) hari kerja sebelumnya.

**PASAL 9**  
**PEMBATALAN / PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan / memutuskan Surat Perintah Kerja (SPK) ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan / atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini;
- 2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruh tugas pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
- 3) Dengan membatalkan / memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada dilokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

**PASAL 10**  
**SANKSI DAN DENDA**

- 1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5/1000 (lima perseribu) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3;
- 2) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 11**  
**PERSELISIHAN**

- 1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah;
- 2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- 3) Segala Biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) diatas, ditanggung oleh para pihak;
- 4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

**PASAL 12**  
**KORESPONDENSI**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini dilakukan dengan faximile, pos tercatat / jasa perusahaan ekspedisi (kurir) dari masing-masing pihak ke alamat Nama Dinas;
- 2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui Email atau Website yang dikonfirmasi dengan registered portal service atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

**PASAL 13**  
**PERUBAHAN/ ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu **perubahan/ addendum** yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

- 1) Surat Perintah Kerja (SPK) ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan .....
- 2) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK) ini;
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

*NAMA PERUSAHAAN*

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Nama Dinas

***NAMA PIMPINAN***

*Nama Jabatan*

***NAMA KEPALA DINAS***

NIP. ....